



**PUTUSAN**  
**Nomor 1471/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1550/PJ./2014 tanggal 12 Juni 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**  
**melawan:**

**PT. INFRATECH INDONESIA**, beralamat di Gedung Sona Topas Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 (Alamat sesuai Keputusan: Jalan Raya Cakung Cilincing KM. 4, Inspeksi Kirana, Rorotan, Jakarta 14140);

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51149/PP/M.XA/16/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 211/INF/IV/2013 tanggal 15 April 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-114/PJ/2013 tanggal 19 Maret 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00181/207/07/059/12 tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00055/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 1 Juni 2012 Masa Pajak Februari 2007 sebesar Rp5.680.240,00. Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 di atas disetujui sebagian oleh Terbanding;

A. Aspek Formal;

1. Bahwa pengajuan Banding Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-114/PJ./2013 tanggal 19 Maret 2013, sehingga surat banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksudkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan:

Bahwa dalam hal banding diajukan terhadap besamya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang dibayar 50%;

Bahwa untuk jelasnya akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Pajak Keluaran adalah	: Rp.	1.340.849.829,00
50% x Pajak Keluaran	: Rp.	670.424.914,00
Pajak Masukan	: Rp.	<u>1.331.254.829,00</u>
Lebih Bayar	: Rp.	660.829.915,00

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi PPN yang harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp14.200.600,00 tanggal 22 Februari 2012. Sehingga surat banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak oleh sebab itu dimohon kepada majelis yang terhormat untuk dapat membahas pokok sengketa materi:



**B. Aspek Material;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam pengajuan banding ini adalah koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Masa Pajak Februari 2007 sebesar Rp5.680.240,00 yang mana menurut Penelaah Kantor Pusat bahwa dari Prosedur konfirmasi PK-PM jawaban dari KPP Penjual dijawab tidak ada;

Bahwa sedangkan menurut Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah "antara lain menyebutkan sepanjang pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar". Sedangkan Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;

Bahwa selain itu, demi kelancaran proses banding Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51149/PP/M.XA/16/2014, tanggal 10 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-114/PJ/2013 tanggal 19 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor: 00181/207/07/059/12 tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00055/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 1 Juni 2012, atas nama PT. Infratech Indonesia, NPWP: 02.293.639.7-059.000, alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing KM 4, Inspeksi Kirana, Rorotan, Jakarta 14140 (d/a Gedung Sona Topas Lt.11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan), sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut:



Uraian	Dalam Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	13,408,498,746.00
- Penyerahan yang tidak terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	13,408,498,746.00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1,340,849,829.00
Kredit Pajak	1,340,849,829.00
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan	-
PPN yang kurang dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51149/PP/M.XA/16/2014, tanggal 10 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1550/PJ./2014 tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-79/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp3.838.000,00 terkait Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

## II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17-18:

Bahwa dalam uji kebenaran materil data Pemohon Banding dengan Terbanding pada tanggal 3 Desember 2013 diperoleh keterangan bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti untuk pengujian arus uang atas Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 akan tetapi tidak dapat melakukan uji arus barang;

Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), diatur:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.";

Bahwa berdasarkan data dan keterangan di atas serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat:

- Bahwa oleh karenanya atas hasil konfirmasi oleh Terbanding yang jawabannya "tidak ada", Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti arus uang dan yang membuktikan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*, tidak lagi dapat dibebani tanggung jawab;
- Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 tersebut dapat



dikreditkan;

Bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan; Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

- 2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;



Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pasal 1 angka 24:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (8) huruf f:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);





Pasal 13 ayat (1):

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.";

Penjelasan Pasal 13 ayat (1):

bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP itu wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak;

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:"

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) antara lain menyatakan:

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan;

2. 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Sistem Informasi Perpajakan:

Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;



Pasal 2:

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran I butir 1.4.1.3.2.:

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Lampiran I butir 1.4.1.3.3.:

Tindak lanjut yang harus dilakukan bagi unit/kantor yang meminta konfirmasi apabila jawaban konfirmasi dijawab "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;

Maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat, dikreditkan;

Lampiran I butir 1.4.1.3.4.:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

2. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan:



Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Februari 2007 atas 3 Faktur Pajak senilai Rp9.595.000,00 karena berdasarkan hasil klarifikasi Faktur Pajak diperoleh jawaban "Tidak Ada", dengan perincian:

No.	Nama PKP Penjual/NPWP	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Jumlah
1	CV Pelita Kencana 02.120.940.8-031.000	010-000.07.00000029	08-Jan-07	1.919.000,00
2	CV Pelita Kencana 02.120.940.8-031.000	010-000.07.000 00030	14-Feb-07	3.838.000,00
3	CV Pelita Kencana 02.120.940.8-031.000	010-000.07.000 00042	21-Feb-07	3.838.000,00
Jumlah				9.595.000,00

- 3.2. Bahwa di dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memutuskan untuk menerima sebagian koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp5.757.000,00 dan mempertahankan sebagian koreksi senilai Rp3.838.000,00 dengan alasan dan perhitungan berikut:

No.	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Jumlah	Hasil Penelitian
1	010-000.07.000 00029	08-Jan-07	1.919.000,00	<b>Membatalkan koreksi</b> Pemeriksa terkait Faktur Pajak dengan nomor 010-000.07.000 00029 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp1.919.000,00 mengingat Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007 bukan pada SPT Masa Pajak Februari 2007 sedangkan Pemeriksa telah menerbitkan SKPN untuk Masa Pajak Januari 2007.
2	010-000.07.000 00030	14-Feb-07	3.838.000,00	<b>Membatalkan koreksi</b> Pemeriksa terkait Faktur Pajak nomor 010-000.07.000 00042 tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp3.838.000,00 mengingat Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti yang memadai terkait dengan arus uang dan arus barang.
3	010-000.07.000 00042	21-Feb-07	3.838.000,00	<b>Mempertahankan koreksi</b> Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010-000.07.000 00030 tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp3.838.000,00 mengingat Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barang.

- 3.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan hasil Keputusan Keberatan, dan mengajukan banding dengan alasan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU KUP dan Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat UU PPN, diatur bahwa Pembeli BKP dan atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng sepanjang tidak dapat membuktikan bahwa PPN telah dibayar;
- Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar PPN senilai Rp3.838.000,00;

3.4. Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Februari 2007 senilai Rp3.838.000,00 dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa dalam uji kebenaran materil data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 3 Desember 2013 diperoleh keterangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukan bukti untuk pengujian arus uang atas Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 akan tetapi tidak dapat melakukan uji arus barang;
- Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), diatur:  
"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;
- Bahwa berdasarkan data dan keterangan di atas serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat:
  - Bahwa oleh karenanya atas hasil konfirmasi oleh

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1471/B/PK/PJK/2017



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang jawabannya “tidak ada”, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat menunjukkan bukti arus uang dan yang membuktikan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*, tidak lagi dapat dibebani tanggung jawab;

- Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp3.838.000,00 tersebut dapat dikreditkan;

3.5. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp3.838.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan masa Februari 2007 atas 3 Faktur Pajak senilai Rp9.595.000,00 dengan didasarkan pada hasil konfirmasi atau klarifikasi Faktur Pajak ke KPP tempat PKP Penjual terdaftar, dan diperoleh jawaban “Tidak Ada”;
- 2) Bahwa koreksi atas Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp9.595.000,00, di dalam proses keberatan, diterima sebagian senilai Rp5.757.000,00 dan dipertahankan sebagian koreksi senilai Rp3.838.000,00, dengan perincian berikut:

No.	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Jumlah	Hasil Penelitian
1	010-000.07.000 00029	08-Jan-07	1.919.000,00	Membatalkan koreksi Pemeriksa terkait Faktur Pajak dengan nomor 010-000.07.000 00029 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp1.919.000,00 mengingat Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007 bukan pada SPT Masa Pajak Februari 2007 sedangkan Pemeriksa telah menerbitkan SKPN untuk Masa Pajak Januari 2007.
2	010-000.07.000 00030	14-Feb-07	3.838.000,00	Membatalkan koreksi Pemeriksa terkait Faktur Pajak nomor 010-000.07.000 00042 tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp3.838.000,00 mengingat Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti yang memadai terkait dengan arus uang dan arus barang.
3	010-000.07.000 00042	21-Feb-07	3.838.000,00	Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010-000.07.000 00030 tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp3.838.000,00 mengingat Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Faktur Pajak Masukan Nomor 010-000.07.00000042 tanggal 21 Februari 2007 senilai Rp3.838.000,00 atas nama CV. Pelita Kencana tetap dipertahankan dalam proses keberatan, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti dokumen terkait, yang dapat digunakan untuk melakukan uji arus uang dan arus barang;

- 3) Bahwa atas sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dilakukan uji bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena sengketanya merupakan sengketa pembuktian;
- 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan butir 1.4.1.3.3. Lampiran I Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, antara lain diatur mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan bagi unit/kantor yang meminta konfirmasi apabila jawaban konfirmasi dijawab "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
  - Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
  - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat, dikreditkan;
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:
  1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;
- 6) Bahwa berdasarkan penelitian data SIDJP, diketahui bahwa CV Pelita Kencana NPWP 02.120.940.8-031.000 telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 29 April 2003; Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mengetahui apakah Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa faktanya Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilakukan uji bukti antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dan dalam proses uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti berupa Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010-000.07-00000042, Fotocopy Rek. Koran Bank OCBC dan Fotocopy Ledger Kas/Bank, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan arus uang atas pembayaran PPN;
- 7) Bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;  
Bahwa dengan tidak terbuktinya arus barang, maka tidak dapat dibuktikan adanya Penyerahan BKP atau JKP dari



PKP Penjual kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak terdapat Pajak Masukan yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada CV Pelita Kencana;

- 8) Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2000 menyebutkan:

Pasal 28

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

- (11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (11) UU KUP, maka seharusnya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah menyimpan dokumen pembukuan selama 10 tahun. Dalam hal ini berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan tidak adanya dokumen yang dapat digunakan untuk menguji arus barang, maka tidak dapat diyakini kebenaran transaksi pembelian dan pembayaran kepada CV Pelita Kencana;

- 9) Bahwa selain hal di atas, berdasarkan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap PKP Penjual yang dilakukan klarifikasi Faktur Pajak, diperoleh informasi bahwa CV Pelita Kencana dengan NPWP 02.120.940.8-031.000 telah dikukuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 April 2003;

Dan masih berdasarkan hasil penelitian terhadap data SIDJP atas Wajib pajak Lawan Transaksi (CV Pelita Kencana), diketahui bahwa terhitung sejak Tahun Pajak 2007, CV Pelita Kencana tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Tidak melaporkan SPT Masa PPN/PPnBM serta tidak pernah menyampaikan kewajiban pelaporan SPT Masa Lainnya. Padahal untuk Tahun Pajak 2007, berdasarkan hasil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa CV Pelita Kencana masih menerbitkan Faktur Pajak. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), di mana CV Pelita Kencana dengan NPWP 02.120.940.8-031.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Palmerah, diindikasikan sebagai penerbit Faktur Fiktif;

- 10) Bahwa faktanya didalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti berupa Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010-000.07-00000042, Fotocopy Rek. Koran Bank OCBC dan Fotocopy Ledger Kas/bank. Sehingga tidak bisa dilakukan pengujian arus barang terhadap transaksi dimaksud; Berdasarkan penelitian atas Fotocopy Faktur pajak Nomor 010-000.07.00000042, diketahui bahwa transaksi tersebut terkait dengan pembelian AC dari Pemohon Bading ke CV Pelita Kencana. Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran transaksi pembelian AC tersebut berhubung tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan bukti untuk menguji arus barang untuk tujuan menguji kebenaran transaksi dimaksud;
- 11) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat untuk menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) dapat menunjukkan dokumen terkait arus uangnya;

12) Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

13) Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam SPT PPN Masa Pajak Februari 2007 senilai Rp3.838.000,00 adalah telah tepat karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp3.838.000,00 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51149/PP/M.XA/16/2014, tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51149/PP/M.XA/16/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-114/PJ/2013 tanggal 19 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor: 00181/207/07/059/12 tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00055/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 1 Juni 2012, atas nama PT. Infratech Indonesia, NPWP: 02.293.639.7-059.000, alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing KM 4, Inspeksi Kirana, Rorotan, Jakarta 14140 (d/a Gedung Sona Topas Lt.I 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan), sehingga penghitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-114/PJ/2013 tanggal 19 Maret 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00181/207/07/059/12 tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00055/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 1 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.293.639.7-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.838.000,00; terkait Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

## Biaya-biaya

1.Meterai.....	Rp	6.000,00
2.Redaksi.....	Rp	5.000,00
3.Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001